



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019 NOMOR 13

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf f dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil

(1)

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

- dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 32);
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengupahan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 57);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun
2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA
PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
5. Pegawai non-PNS adalah pegawai selain PNS, yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan

- pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawai non-PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
 7. Hari raya adalah hari raya Idul Fitri tahun 2019.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Salatiga.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Pegawai non-PNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD tahun anggaran 2019.

Pasal 3

Pegawai non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tenaga honorer, tenaga kontrak, dan tenaga harian lepas; dan
- b. guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap pada taman kanak-kanak negeri, sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri, dan satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar.

Pasal 4

- (1) Penghitungan besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. sejumlah 1 (satu) kali upah yang dibayarkan pada bulan April 2019;
 - b. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Mei 2019.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Tata cara penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknis pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam surat edaran Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 9 Mei 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 9 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIFF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

(8)